

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menempuh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Hukum Pidana**

OLEH:

JUAN PHILIP SIMANGUNSONG

20600092



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

OLEH:

Juan Philip Simangunsong
NPM. 20600092

Disetujui Oleh:
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207

Pembimbing I


Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207

Pembimbing II


Meli Hertati Gultom, S.H., M.H.
NIDN. 0104107604

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2024

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan)**", Oleh Juan Philip Simangunsong Npm 20600092 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Normmensen Medan Pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H NIDN. 01161060001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Meli Hertati Gulhom, S.H., M.H NIDN. 0104107604 |
| 5. Penguji I | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H NIDN. 0131126303 |
| 6. Penguji II | : Jaznizar Sinaga, S.H., M.H NIDN. 0126099003 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H NIDN. 0131077207 |

()
()
()
()
()

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan

Dekan




Dr. Jaznizar Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juan Philip Simangunsong
NPM : 20600092
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum/Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, September 2024

Yang Menyatakan



Juan Philip Simangunsong
NPM. 20600092

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Juan Phillip Simangunsong
Tempat dan Tanggal Lahir : Rantaupat, 14 Mei 2002
Alamat : Jl. Torpisang Mata, Gg. Satahi No.83
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Orang Tua : Jl. Torpisang Mata, Gg. Satahi No.83
Nomor Telepon/HP : 082367616743
E-mail : juan.simangunsong@student.uhn.ac.id

Data Pendidikan

1. SD Negeri 3 Rantau Utara Lulus Tahun 2011
2. SMP Negeri 2 Rantau Utara Lulus Tahun 2017
3. SMA Negeri 2 Rantau Utara Lulus Tahun 2020
4. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan (2020-2024)

Pengalaman

1. Mengikuti Ekstrakurikuler Sepak Bola SMA
2. Mengikuti Ekstrakurikuler Futsal SMA
3. Sebagai Mahasiswa Magang di Pengadilan Negeri Medan

Medan, September 2024



Juan Phillip Simangunsong
NPM. 20600092

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan)

| | |
|-------------------------------|-----|
| Juan Philip Simangunsong | * |
| Dr. July Esther, S.H.,M.H | ** |
| Meli Hertati Gultom, S.H.,M.H | *** |

Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam (Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Data yang diperoleh dari hasil analisis tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan yang mampu menjawab masalah-masalah yang diteliti. Terdakwa dalam putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan merupakan perbuatan tindak pidana yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana letak kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dengan sengaja mengambil paksa sepeda motor milik korban. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian dengan Kekerasan

Keterangan :

- * Penulis
- ** Pembimbing I
- *** Pembimbing II

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF THE CRIME OF THEFT WITH VIOLENCE

(Study Decision Number 1883/Pid.B/2023/PN Medan)

| | |
|--------------------------------|-----|
| Juan Philip Simangunsong | * |
| Dr. July Esther, S.H., M.H | ** |
| Meli Hertati Gultom, S.H., M.H | *** |

What is discussed in this research is accountability for perpetrators of criminal acts of theft with violence and the legal considerations of the panel of judges in handing down decisions against perpetrators of criminal acts of theft with violence (Study Decision Number 1883/Pid.B/2023/PN Medan). The research method used is normative juridical, which is carried out by examining library materials or secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory and the opinions of scholars. The data obtained from the results of the analysis are described in the form of systematic sentences, then discussed and interpreted, and finally conclusions are drawn that are able to answer the problems studied. The defendant in decision Number 1883/Pid.B/2023/PN Medan committed a criminal act which has an element of error as an act which is prohibited and punishable by criminal law, where the location of the defendant's fault can be proven in the defendant's actions by deliberately taking the victim's motorbike by force. In this case, the Panel of Judges did not find anything that could eliminate criminal liability either as a justification or excuse, so the defendant must be held accountable for his actions. The Public Prosecutor's indictment, the Public Prosecutor's demands, and the Medan District Court Judge's considerations in their decision have fulfilled the elements and conditions for the defendant's sentence. This is based on the examination during the trial where the evidence presented by the Public Prosecutor includes the statements of witnesses and the statements of the defendant which are interconnected with each other. Statement by the defendant who honestly admits the actions he has committed and regrets them. Therefore, the Medan District Court Judge stated his decision that the defendant had been legally and convincingly proven to have committed the crime of theft with violence under Article 365 paragraph (2) 1 and 2 of the Criminal Code.

Keywords : *Criminal Liability, Theft with Violence*

Information :

- * *Writer*
- ** *Supervisor I*
- *** *Supervisor II*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan)". Penulisan Skripsi ini bertujuan melengkap tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar S1 pada program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Richard A M. Napitupulu, ST., MT, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan
2. Bapak Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
3. Ibu Debora Tambunan, S.H., M.H., Ibu Roida Nababan SH., M.H, Bapak Dr. Hisar Siregar, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
4. Ibu Dr.July Esther, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan juga selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan saran, kritik serta arahan selama penulis menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini.

Terimakasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan untuk membimbing penulis

5. Bapak Lesson Sihotang, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan juga selaku Dosen Penulis yang telah memberikan saran, kritik serta arahan selama penulis menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan untuk membimbing penulis
6. Meli Hertati Gultom, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan saran, kritik serta arahan selama penulis menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan untuk membimbing penulis
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan yang telah membantu dalam bentuk saran, kritik dan arahan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini
8. Para Staff dan jajaran Pegawai Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen yang senantiasa memberikan pelayanan kepada penulis dalam hal pengurusan semua administrasi yang penulis butuhkan selama kurang lebih 4 (empat) tahun
9. Kedua orangtua saya Suganda, S.Pd dan Friska Manurung, S.Pd yang selalu berjuang memberikan dukungan doa, motivasi dan dana yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan studi selama perkuliahan.
10. Kepada kakak saya Venny Herawati Simangunsong dan Clarinta Simangunsong yang tak kalah penting bagi perjalanan hidup penulis,

memberikan dukungan doa, kasih sayang, motivasi dan dukungan lainnya, serta menghibur mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat untuk tidak menyerah.

11. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan dukungan untuk kelancaran dan keberhasilan skripsi ini.

Dan Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Agustus 2024

Juan Philip Simangunsong

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | I |
| <i>ABSTRACT</i> | II |
| KATA PENGANTAR | III |
| DAFTAR ISI | VI |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian..... | 9 |
| 1. Pengertian Pencurian | 9 |
| 2. Unsur- Unsur Pencurian | 10 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana | 14 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... | 14 |
| 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana..... | 16 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan..... | 21 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 21 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 23 |
| 3. Pengertian Kekerasan | 24 |
| 4. Jenis-Jenis Kekerasan | 26 |

| | |
|---|-----------|
| D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Perundang-Undangan | 27 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 31 |
| A. Ruang Lingkup Penelitian | 31 |
| B. Jenis Penelitian | 31 |
| C. Metode Pendekatan Masalah | 31 |
| D. Sumber Bahan Hukum | 32 |
| E. Metode Penelitian..... | 33 |
| F. Analisa Bahan Hukum..... | 33 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 35 |
| A. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN. Medan | 35 |
| 1. Kronologi Kasus..... | 35 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 38 |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 38 |
| 4. Analisis Kasus | 39 |
| B. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN. Medan..... | 51 |
| 1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim | 51 |
| 2. Amar Putusan | 57 |
| 3. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim..... | 58 |
| 4. Analisis Putusan | 64 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------|
| BAB V | PENUTUP | 66 |
| | A. Kesimpulan | 66 |
| | B. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial menginginkan kehidupan yang tentram. Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib dan teratur. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang sangat berhubungan erat, seperti halnya sebagai dua sisi daripada satu mata uang. Sangat susah untuk menjelaskan, ketika ada masyarakat tanpa disertai adanya suatu ketertiban. Namun, kenyataannya dalam kehidupan di masyarakat itu tidak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan. Sebagian besar perilaku manusia diatur oleh aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat. Sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjadikan prinsip-prinsip hukum sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya mampu menegakkan hukum dengan efektif. Hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur perilaku individu sebagai bagian dari suatu masyarakat, dengan tujuan menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.¹ Beragam aturan hukum telah disusun untuk dipatuhi dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, namun kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap aturan- aturan tersebut oleh masyarakat.

¹ Harianto dkk, *Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan*, 9(2), Jurnal Litigasi Amsir, 2022, hlm. 189.

Keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai jika warga memahami dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Norma ialah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diikuti oleh masyarakat. Norma mengarahkan dan mengatur tindakan serta interaksi antar individu dalam masyarakat, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti etika, moralitas, hukum, adat istiadat dan kesopanan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma sering dikenal dengan istilah pelanggaran atau kejahatan. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam dan Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan”; “*Crime is eternal-as eternal as society*”.²

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menjadi penyebab timbulnya pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan oleh suatu hal yang mana tidak ada hal yang bersangkutan dengan dirinya, sebab adanya perbuatan maka munculnya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi sebab adanya unsur kesalahan sebagai unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana, yang harus dibuktikan agar orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan berbagai cara, baik disengaja maupun tidak. Oleh karena itu diperlukan aturan untuk menangani dan mencegah kejahatan atau paling tidak dapat meminimalisir kejahatan yang akan

² Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung : Rafika Aditama, 2010, hlm. 200.

terjadi. Kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul dari adanya tindak kejahatan akan dapat diminimalisir oleh adanya hukum yang akan selalu hadir di masyarakat karena manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat tidak mungkin dipisahkan dari hukum.³

Salah satu bentuk kejahatan yang sering ditemui pada saat ini adalah pencurian. Pencurian merupakan sesuatu perbuatan tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat yang mempunyai target untuk mencuri sesuatu yang bukan miliknya.⁴ Berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh pencurian biasanya merugikan masyarakat luas karena berbagai macam bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Biasanya tindak pidana pencurian terjadi dengan berbagai latar belakang, seperti karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat memainkan peran besar dalam tindak pidana pencurian, seseorang dapat berlaku nekat melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Munculnya rasa ketidakpuasan dan keinginan untuk mendapatkan kebutuhan, dapat mendorong seseorang mencari cara alternatif untuk memperoleh barang-barang tersebut dengan melakukan tindak pidana pencurian. Faktor rendahnya tingkat pendidikan juga membuat seseorang melakukan suatu kejahatan tanpa berpikir panjang resiko apa yang akan pelaku dapatkan jika melakukan suatu kejahatan, karena mereka tidak mengetahui hal tersebut akibat kurangnya pendidikan.⁵ Salah satunya yang serius dijumpai pada masalah

³ Pramono, *Sosiologi Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm.106.

⁴ Fernando Sinaga & July Esther, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan di Wilayah PTPN III (Persero) Pada Masa Covid-19*, 1(1), *Nommensen Law Review*, 2022, hlm. 55.

⁵ Dhany Vega Purnomo & Samuji, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, 1(7), *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2023, hlm. 325.

terjadinya pencurian dalam masyarakat adalah tentang pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian tercantum dalam Buku kedua KUHP dan telah dikelompokkan kebeberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian termasuk salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, kemudian Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ataupun jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun..

Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan mencuri yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap

berada di tangan pelaku.⁶ Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan hanya dapat dicegah dan ditanggulangi tetapi sulit diberantas dengan tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia justru menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggihnya cara-cara yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁷

Banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan di Indonesia berdasarkan data dari Pusiknas Bareskrim Polri ada 6.660 kejahatan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2023.⁸ Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan, berdasarkan Putusan No.1883/Pid.B/2023/PN Medan, yang dilakukan oleh terdakwa Rafli Hadrialdo Sitohang Umur 19 tahun, tempat kejadian di Jalan Gagak Hitam, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, pada hari kamis tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 03.30 wib, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Dengan kronologi, bermula pada hari rabu tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa Rafli Hadrialdo Sitohang bersama Nabil dan Nikanda Bangun (belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang) berkumpul didepan kolam renang Aeros di jalan Jamin Ginting Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu, kemudian Nabil menyuruh saksi Juliaman Syahputra Nehe (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan membawa sepeda motor miliknya untuk disewa oleh terdakwa dan Nabil serta Nikanda agar dapat digunakan untuk mengambil dengan paksa atau merampas barang milik orang lain.

⁶ Dadang Setiawan, *Pidana Pemidanaan Tindakan Bagi Anak sebagai Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jkt.Pst)*, 9(9), Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023, hlm. 129.

⁷ Zulfikar dkk, *Tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan*, 9(4), Jurnal Litigasi Amsir, 2023, hlm. 27.

⁸ Pusiknas Bareskrim Polri https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

Setelah saksi Juliaman Syahputra Nehe datang, kemudian Nabil langsung meminjam sepeda motor Honda Vario 150 warna merah putih BK 6660 AJJ milik saksi Juliaman Syahputra Nehe tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib terdakwa bersama Nabil dan Nikanda Bangun berboncengan keliling untuk mencari orang yang bisa dirampas sepeda motornya.

Selanjutnya sekira pukul 03.30 wib pada saat terdakwa bersama Nabil dan Nikanda Bangun naik sepeda motor berboncengan melintas di jalan gagak hitam kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dan saat itu melihat korban Devi Manik berboncengan dengan saksi Josua Andre Tampubolon dan adiknya Edwin Anjo Prayoga Manik dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver BK 6080 AJU milik saksi korban sedang melintas di jalan tersebut. Terdakwa bersama Nabil dan Nikanda langsung mengejar korban dan ketika berada di simpang lampu merah, terdakwa dan Nabil serta Nikanda memepet sepeda motor milik korban hingga jatuh, kemudian Nabil mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dan mengacungkan samurai tersebut ke arah korban. Setelah itu Nikanda langsung merampas dan membawa sepeda motor milik korban tersebut, kemudian terdakwa bersama Nabil dan Nikanda langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Josua serta Edwin di tempat tersebut.

Kasus ini telah di vonis oleh hakim Pengadilan Negeri Medan, dengan menyatakan Terdakwa Rafli Hadrialdo Sitohang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Salah satu bentuk kejahatan yang sering ditemui pada saat ini adalah pencurian. Pencurian merupakan sesuatu perbuatan tindak pidana yang mengambil barang atau benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum. Berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh pencurian biasanya merugikan masyarakat luas karena berbagai macam bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelakunya.

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata curi artinya sembunyi-sembunyi atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.⁹ Pencurian ialah suatu tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan dari haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum. Pencurian dalam kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁰

Pengertian tindak pidana pencurian dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yaitu, “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 346-347.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 85.

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri, sedangkan pencurian berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam pasal 362 KUHP.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur-unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

a. Objektif

1) Unsur Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. Kata "mengambil" dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Mengambil merupakan suatu tingkah laku yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja yang pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam

kekuasaannya.¹¹ Perbuatan mengambil tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang tersebut jatuh didalam kekuasaannya.¹²

Perbuatan mengambil berarti suatu perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya.¹³ Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam kekuasaannya. Unsur berpindahya kekuasaan benda secara nyata dan mutlak adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian.

2) Unsur barang/benda

Unsur benda dalam pencurian merujuk kepada barang-barang atau harta yang diambil tanpa izin dari pemiliknya. Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toeliching* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Media Nusa Creative, 2004, hlm. 6.

¹² P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung : Sinar Baru, 1989, hlm. 10.

¹³ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 17.

baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.¹⁴ Adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tak dapat bergerak tapi kemudian dengan memisahkannya lalu dapat di pindahkan. Misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak dapat bergerak, namun setelah ditebang lalu dapat di pindahkan. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak dapat bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau di pindahkan.

3) Unsur sebagian/seluruhnya milik orang lain

Benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya, barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dalam unsur ini barang yang di maksudkan tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.¹⁵ Pencurian tetap terjadi sekalipun barang yang diambil dari kepemilikan orang lain hanya sebagian saja. Contohnya seperti: Dua orang yaitu Budi dan Andi secara bersama-sama (patungan) membeli sepeda, sepeda tersebut kemudian disimpan di rumah Budi. Ketika Budi sedang pergi keluar rumahnya, sepeda tersebut dicuri oleh Andi dan kemudian menjualnya. Dalam hal ini perbuatan Andi tersebut tetap merupakan tindak pidana

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 9.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11.

pencurian, walaupun sebagian dari motor tersebut adalah miliknya sendiri.

b. Subjektif

1) Unsur dengan maksud untuk memiliki

Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur ini tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.¹⁶ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, kata “memiliki” di maknai dengan memiliki untuk diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila di hubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum dilaksanakannya perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang tersebut untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu “maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm. 112-114.

Pelaku harus sadar atau mengetahui, bahwa barang yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dalam hal ini dimaksudkan timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini ialah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana di dalam Undang- Undang, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Dengan demikian, hanya orang yang melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana, maka seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dari segi terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan atau peniadaan sifat

melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukannya.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana dibebankan berdasarkan kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁰

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan adalah Suatu perbuatan yang dimana saat ia melakukan perbuatan itu, ia menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya itu atau setidaknya- tidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. Jika ia menghendaki akibatnya, maka kehendak itu disebut “sengaja”, dan apabila ia tidak berusaha dengan hati- hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi dapat diperkirakan terlebih dahulu, maka terdapatlah *culpa* atau kelalaian. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang : PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 67.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 156.

²⁰ Eddy.O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 121.

untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun yang menjadi unsur-unsur pertanggungjawaban yaitu:

a. Mampu bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar.²¹ Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:²²

1. Keadaan jiwanya:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan

²¹ Hanafi Amrani dan Marus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 101

²² Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 249

- c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ *reflexe bewenging*, melindur/ *slaapwandel*, mengigau karena demam/koorts, ngidam dan lain sebagainya.

2. Kemampuan jiwanya:

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan merupakan kelakuan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Simons kesalahan adalah adanya keadaan psychis (batin) yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.²³ Keadaan batin orang yang melakukan kesalahan merupakan dasar yang penting untuk adanya kesalahan, karena bagaimanapun juga keadaan batin (Jiwa) terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal. Hanya terhadap orang-orang yang

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2003, hlm. 158.

keadaan jiwanya normal sajalah yang dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

1) Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah mengehendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.²⁴ Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Dalam hal ini pembuat kesengajaan

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Eresco, 1986, hlm. 61.

berkeinginan untuk menghasilkan sebuah akibat yang dilarang. Sehingga pada saat kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi seseorang tersebut melakukan perbuatan tersebut sebagai keharusan untuk mencapai tujuannya. Maksudnya adalah si pelaku telah menyadari tindakan yang ia kehendaki namun si pelaku tidak menghendaki akibat dari tindakan yang menjadi sebuah keharusan tersebut.²⁵

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Dalam hal ini dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang dengan sengaja atau secara sadar menyadari adanya kemungkinan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya

²⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 122.

bahwasannya akan terjadi akibat yang mungkin akan timbul dari perbuatannya, namun ia tetap melanjutkan perbuatan itu.²⁶

2) Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, apabila seseorang berperilaku menyimpang atau tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan undang-undang, maka disebut kelalaian. Kesalahan jenis ini merupakan akibat perbuatan pelaku itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan munculnya kelalaian adalah kurangnya pengalaman, ketidaktahuan, kecerobohan/kehati-hatian, seharusnya jika dilihat dari sudut pandang profesional, seorang dokter perlu terus mempelajari hal-hal baru untuk mengembangkan ilmunya.²⁷

c. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.²⁸ Alasan pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dipidana karena ada kesalahan. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf, yaitu :

- 1) Daya paksa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 yang berbunyi:

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 98-100

²⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 83.

²⁸ Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 25.

“Barangsiapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

- 3) Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik yang dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP yang berbunyi:

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum “tindak pidana” mengacu pada istilah yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang termasuk dalam kategori tertentu dalam hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁰ Jadi *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. *Strafbaarfeit* menurut Simons adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan menurut Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³¹

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya

²⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 5.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 69.

³¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 27.

atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu:

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana terdiri dari:³²

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 50-51

tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana terdiri dari:³³

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari si pelaku, Misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Pengertian Kekerasan

Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan merupakan perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain. Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁴

Istilah kekerasan berasal dari kata dasar “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, namun jika diberi imbuhan “ke” maka akan berubah

³³ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 192

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN.Balai Pustaka, 2003, hlm. 550.

menjadi kata “kekerasan” yang bermakna sifat keras, paksaan dan suatu perilaku yang memunculkan kerusakan fisik atau non fisik atau psikis pada orang lain. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik. Kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.³⁵

Dalam Pasal 89 KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah harus bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanan sedikitpun. Menurut pendapat ahli mengenai kekerasan yaitu R. Soesilo melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya.³⁶

Tindak kekerasan (*violence*) dalam pandangan klasik menunjukan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang, baik

³⁵ Abdul Wahid dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, 2001, hlm. 30.

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1994, hlm. 98.

berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian seseorang.³⁷

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Ancaman kekerasan pada pencurian merujuk pada situasi dimana pelaku pencurian mengancam untuk menggunakan kekerasan fisik atau mengintimidasi korban atau orang lain yang hadir disekitar untuk mempermudah dalam melaksanakan pencurian. Ancaman kekerasan biasanya digunakan dalam menyatakan maksud (niat, rencana) dengan mencelakakan dan menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, juga bersifat yang menyerang maupun bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Ancaman ini dapat berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, yang dapat menimbulkan rasa ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Seperti ancaman akan ditembak, dipukul, maupun dibunuh.

4. Jenis-Jenis Kekerasan

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan jenis ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/ menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban, seperti luka memar, berdarah, patah

³⁷ Romli Atmasasmitha, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Eresco, 2002, hlm. 55.

tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Kekerasan ini dapat berupa penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat suatu keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : Kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Perundang-Undangan

Pencurian dengan kekerasan atau biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah perampokan. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau

bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pencurian dengan kekerasan merujuk pada tindakan mencuri yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap korban. Biasanya ini terjadi ketika pencuri menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan barang milik korban tanpa izin. Kekerasan yang dimaksud dapat berupa penggunaan senjata, pukulan, tendangan atau ancaman langsung yang menyebabkan ketakutan yang cukup untuk memaksa korban menyerahkan barangnya. Pencurian dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 KUHP, yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- 3) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur pada Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanya sebuah kejahatan, bukan merupakan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan kejahatan melakukan kekerasan terhadap orang.³⁸ Kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan.³⁹ Kekerasan yang terletak pada pencurian hanya bagian daripada unsur pencurian yang tujuannya untuk mempermudah pencurian itu sendiri atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

³⁸ P.A.F. Lumintang dan Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 56.

³⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 79.

Unsur yang terdapat pada pencurian dengan kekerasan dapat dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP, ditambahkan unsur didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, dan sebagainya. Dalam pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan kekerasan. Ancaman kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Unsur didahului, disertai, dan diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan ini dipergunakan sebelum atau dilakukan secara bersamaan dengan pencuriannya. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subjektif pencurian atau untuk mempermudah dilaksanakan pencurian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terarah dan tidak mengambang, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami dan mempelajari tujuan dari penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan).

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁴⁰ Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴¹ Metode pendekatan kasus yaitu dengan cara menganalisis Putusan No.1883/Pid.B/2023/PN Medan).

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Putusan No. 1883/Pid.B/2023/PN Medan
- 4) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2005, hlm 133.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 134.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari lembaga literatur dengan buku-buku, jurnal hukum, dan artikel yang relevan dengan rumusan masalah yang berhubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum.

E. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam pasal 365 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Studi Putusan No.1883/Pid.B/2023/PN Medan.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan

pendapat para sarjana. Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai Studi Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Medan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Data yang diperoleh dari hasil analisis tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan yang mampu menjawab masalah-masalah yang diteliti.